



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.583, 2020

KEJAKSAAN. Widyaiswara. Tenaga Pengajar.
Badiklat. Standar Kompetensi.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI WIDY AISWARA DAN TENAGA PENGAJAR
DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan meningkatkan daya saing global, perlu didukung sumber daya manusia yang handal;
 - b. bahwa untuk membentuk sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara pada Kejaksaan yang memiliki pengetahuan luas, terampil, berkepribadian dan berintegritas dilakukan melalui mekanisme pendidikan dan pelatihan sehingga dibutuhkan Widyaiswara dan tenaga pengajar yang profesional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Standar Kompetensi Widyaiswara dan Tenaga Pengajar di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-068/A/JA/ 07/2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-037/A/JA/12/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-068/A/JA/07/2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia;
 4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
 5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/ 07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG STANDAR KOMPETENSI WIDYAISWARA DAN TENAGA PENGAJAR DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Badiklat adalah unsur penunjang tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pendidikan dan pelatihan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Jaksa Agung.
2. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dan pembinaan sikap mental dalam rangka meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan (kompetensi), kemampuan profesional, integritas kepribadian, dan disiplin aparatur sipil negara pada Kejaksaan dan penegak hukum lainnya dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang.
3. Lingkungan Badiklat adalah lingkungan perkantoran di Badiklat, sentra Diklat dan tempat lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Diklat.
4. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pimpinan Badiklat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung dalam merencanakan, merumuskan kebijakan dan menyelenggarakan Diklat, melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Diklat, mengadakan hubungan kerja sama dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri di bidang Diklat, melakukan pemantauan, analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan Diklat, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan Jaksa Agung.
5. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih Pegawai Negeri

Sipil pada lembaga Diklat pemerintah.

6. Tenaga Pengajar adalah aparatur sipil negara pada Kejaksaan atau pihak lain yang memiliki keahlian dan keterampilan tertentu yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mendidik, mengajar, membimbing dan/atau melatih Peserta Diklat di Lingkungan Badiklat.
7. Standar Kompetensi Widyaiswara dan Tenaga Pengajar adalah kemampuan minimal yang secara umum dimiliki oleh seorang Widyaiswara dan Tenaga Pengajar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk mendidik, mengajar, membimbing dan/atau melatih Peserta Diklat.
8. Peserta Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disebut Peserta Diklat adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau bukan Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Diklat berdasarkan surat perintah atau penunjukan oleh pejabat yang berwenang, atau yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Diklat di Lingkungan Badiklat.
9. Mata Diklat adalah satu bidang ilmu atau pengetahuan sebagai subjek pelajaran yang diajarkan kepada Peserta Diklat sesuai isi kurikulum Diklat.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan penetapan Standar Kompetensi Widyaiswara dan Tenaga Pengajar yaitu:

- a. sebagai dasar untuk menyelenggarakan pembinaan Widyaiswara dan Tenaga Pengajar;
- b. sebagai pedoman bagi Widyaiswara dan Tenaga Pengajar untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas; dan
- c. sebagai acuan bagi Badiklat dalam menjamin kualitas dan berdaya saing global serta menciptakan Peserta Diklat yang memiliki pengetahuan yang luas, terampil dan berintegritas.

Pasal 3

Sasaran penetapan Standar Kompetensi Widyaiswara dan Tenaga Pengajar meliputi:

- a. terselenggaranya pembinaan dan pengembangan Widyaiswara dan Tenaga Pengajar yang efektif dan akuntabel;
- b. tersedianya Widyaiswara dan Tenaga Pengajar yang profesional, berkompeten dan berintegritas; dan
- c. terselenggaranya Diklat yang berkualitas.

BAB III

KUALIFIKASI WIDYAISWARA DAN TENAGA PENGAJAR

Bagian Kesatu

Kualifikasi Widyaiswara

Pasal 4

Kualifikasi Widyaiswara terdiri atas:

- a. kualifikasi akademik pendidikan formal paling rendah Strata 2 (S.2) atau yang disetarakan;
- b. kualifikasi golongan ruang paling rendah III/c; dan
- c. memiliki sertifikat *Training of Trainer* (TOT), *Training of Facilitator* (TOF), *workshop* atau pelatihan lain yang dipersyaratkan untuk mengajar dan/atau melatih, baik yang dikeluarkan oleh instansi pembina Widyaiswara maupun instansi lain yang berkompeten dan memiliki kewenangan dalam bidang Diklat, untuk mengajar jenis dan jenjang Diklat tertentu.

Bagian Kedua

Kualifikasi Tenaga Pengajar

Pasal 5

(1) Kualifikasi Tenaga Pengajar PNS terdiri atas:

- a. kualifikasi akademik pendidikan formal paling rendah Strata 2 (S.2) atau yang disetarakan; dan
- b. kualifikasi golongan ruang paling rendah IV/a.